



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN BARU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/4/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pisangan Baru dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD CEMPAKA

Alamat : Jl. Pisangan Baru II RT 004 RW 008
Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman
Jakarta Timur DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah : MAELANA

Pimpinan Yayasan : NETI HARTATI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 September 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pisangan Baru



AZMINULLAH AL RIDHA
NIP. 198502222010011031

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

